



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENILAIAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN
KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN PERUSAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik berupa sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, sebagaimana diatur pada Pasal 21 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. bahwa pelaksana pelayanan publik bertanggung jawab terhadap pemeliharaan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, termasuk menjaga kualitas sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik;
 - c. bahwa gedung kantor dan peralatan gedung kantor pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Perusahaan Daerah merupakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang harus terjaga kebersihan, keindahan dan ketertibannya, guna menciptakan suasana yang nyaman, aman, sehat dan teratur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tarakan tentang Penilaian Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENILAIAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN PERUSAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha milik daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penilaian Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban yang selanjutnya disingkat K3 adalah penilaian terhadap upaya yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perusahaan daerah dalam menjaga kebersihan, keindahan dan ketertibannya dilingkungan masing-masing guna menciptakan suasana yang nyaman, aman, sehat dan teratur dalam *penyelenggaraan. Pelayanan Publik.*

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penilaian Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban SKPD dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan Pelayanan Publik dengan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertibannya, guna menciptakan suasana yang nyaman, aman, sehat dan teratur.

Pasal 3

Pelaksanaan Penilaian Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban SKPD bertujuan:

- a. *Memotivasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.*
- b. *Menumbuhkembangkan budaya sadar lingkungan bagi Aparatur Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.*
- c. *Memberikan kesempatan yang sama bagi SKPD lingkungan Pemerintah Kota Tarakan untuk berkreatifitas dan berprestasi di bidang lingkungan*

- d. Mewujudkan Kota Tarakan Yang Bersih, Aman Indah, Sehat dan Sejahtera (BAIS)

BAB III

SASARAN, PELAKSANA DAN WAKTU PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Penilaian K3 meliputi seluruh Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dengan kategori :
- (2) Sasaran penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu penilaian kantor pada :
 - a. Kantor pada Gedung Tunggal
 - b. Kantor pada Gedung Gabungan/Bersama

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penilaian K3, Walikota membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur yang membidangin :
 - a. Kebersihan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Kepegawaian;
 - e. Organisasi; dan
 - f. Hukum
- (3) Susunan, keanggotaan serta tugas dan fungsi tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebihlanjut dengan Keputusan Walikota
- (4) Hasil evaluasi tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota

Pasal 5

- (1) Penilaian K3 dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi 4 (empat) periode:
 - a. Periode I (satu) dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret.
 - b. Periode II (dua) dilaksanakan pada Bulan April sampai dengan Bulan Juni.
 - c. Periode III (tiga) dilaksanakan pada Bulan Juli sampai dengan Bulan September.
 - d. Periode IV (empat) dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember.

BAB IV
INDIKATOR PENILAIAN
Pasal 6

Penilaian K3 menggunakan indikator :

a. Kantor dengan Gedung Tunggal :

1. Kebersihan Gedung
2. Penataan Ruangan
3. Kebersihan dan Kerapian Penataan Tempat Pelayanan Umum/Ruang Tunggu
4. Kebersihan Toilet/Kamar Mandi
5. Pengelolaan Sampah
6. Penataan Halaman/Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7. Kreasi/Inovasi untuk menjaga Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di lingkungan kantor

b. Kantor dengan Gedung Gabungan/Bersama :

1. Kebersihan Gedung/Ruangan
2. Penataan Ruangan
3. Kebersihan dan Kerapian Penataan Tempat Pelayanan Umum/Ruang Tunggu
4. Kebersihan Toilet/Kamar Mandi
5. Pengelolaan Sampah
6. Penghijauan Dalam Ruangan
7. Kreasi/Inovasi untuk menjaga Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di lingkungan kantor

Pasal 7

Ketentuan sub indikator, bobot dan skor nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
HASIL PENILAIAN
Pasal 8

Hasil Penilaian K3 ditetapkan dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu :

1. Kriteria Hijau, dengan Skor nilai 71 - 90
2. Kriteria Kuning, dengan Skor nilai 51 - 70
3. Kriteria Merah, dengan Skor nilai 30 - 50

Pasal 9

Bagi SKPD, UPT dan Perusahaan Daerah yang memperoleh hasil penilaian kriteria merah selama 4 (empat) periode penilaian berturut-turut, akan memperoleh Kriteria Hitam.

Pasal 10

- (1) Walikota menetapkan Penilaian K3 dengan memperhatikan usulan Tim Penilai.
- (2) Walikota mengumumkan penetapan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Hasil penilaian Penilaian K3 ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 20 Januari 2016

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Nama	Jabatan	Taraf
dr.H. Khairul,M.Kes	Sekretaris Daerah	
Drs. Firmananur,M.Si	Asisten Administrasi Umum	
Dison, SH	Kabag Hukum	
Drs. Ardiansyah	Kabag Organisasi	

diundangkan di Tarakan

pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 70


INDIKATOR PENILAIAN	SUB INDIKATOR	SKOR
1. Kebersihan Gedung/Ruangan Bobot 15%	1. Dinding Gedung/Ruangan <ul style="list-style-type: none"> Dinding ruangan Kantor Kotor dan kusam/Pudar warna catnya Dinding Kantor Pudar warna Catnya, ada sedikit yang kotor/berlumut Dinding Kantor bersih namun Warnanya pudar Dinding Kantor Bersih dan Warna Catnya Cerah/Bagus namun masih dijumpai serang laba-laba Dinding Kantor sangat Bersih dan Cerah Warnanya 	30 - 45
		46 - 60
		61 - 70
		71 - 80
	2. Langit-langit/P plafon : <ul style="list-style-type: none"> Plafon Kotor / kusam dan banyak terdapat serang laba-laba Plafon bersih namun kondisinya kusam dan ada plafon yang bocor Plafon Bersih dan terawat namun ada sedikit lawang-lawang/sarang laba-laba Plafon Bersih dan Terawat 	30 - 45
		46 - 60
		61 - 70
		71 - 80
	3. Kaca/Jendela <ul style="list-style-type: none"> Kaca/Jendela Kotor dan banyak debu tebal Kaca/Jendela Berdebu tipis Kaca/Jendela sebagian besar bersih, namun ada beberapa bagian yang berdebu tipis Kaca/Jendela Bersih di sebagian besar ruang Kantor Kaca/Jendela di semua ruangan Kantor Sangat Bersih dan mengkilap 	30 - 45
		46 - 60
		61 - 70
		71 - 80
4. Lantai <ul style="list-style-type: none"> Lantai Kotor Berpasir di sebagian besar ruangan Kantor dan Banyak Sampah berserakan Lantai ruangan KantorKotor dan/atau ada sedikit sampah berserakan Lantai Bersih tetapi ada sedikit sampah berserakan Lantai Bersih, tidak ada sampah berserakan tetapi masih ditemukan sedikit puntung rokok Lantai ruangan Kantor sangat bersih 	30 - 45	
	46 - 60	
	61 - 70	
	71 - 80	
2. Penataan Ruangan Bobot 15%	1. Penataan Meja/Kursi/Lemari <ul style="list-style-type: none"> Meja/Kursi/Lemari tidak tertata baik, semrawut dan kondisinya kurang layak pakai Meja/Kursi/Lemari kondisinya baik dan layak namun tidak tertata dengan baik Meja/Kursi/Lemari tertata baik namun kondisinya sudah tidak layak Meja/Kursi/Lemari tertata baik dan rapi Meja/Kursi/Lemari tertata baik rapi dan bersih serta terdapat tanaman hias 	30 - 45
		46 - 60
		61 - 70
		71 - 80
	2. Penataan Berkas dan Peralatan Kantor <ul style="list-style-type: none"> Berkas dan Peralatan Kantor tidak tertata baik, semrawut dan kondisinya kurang layak pakai Berkas dan Peralatan Kantor kondisinya baik dan layak namun tidak tertata dengan baik. Berkas dan Peralatan tertata baik namun kondisinya sudah tidak layak Berkas dan Peralatan Kantor tertata baik dan rapi Berkas dan Peralatan Kantor tertata baik rapi dan bersih serta terawat 	30 - 45
		46 - 60
		61 - 70
		71 - 80
	81 - 90	

INDIKATOR PENILAIAN	SUB INDIKATOR	SKOR
	3. Penataan Instalasi Listrik/Kabel	30 - 60
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalasi Listrik/Kabel tidak tertata baik dan semrawut 	30 - 60
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalasi Listrik/Kabel tertata baik namun masih bersiko mengganggu mobilitas pegawai. 	61 - 70
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalasi Listrik/Kabel tertata baik dan rapi dan tidak mengganggu mobilitas pegawai 	71 - 80
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalasi Listrik/Kabel tertata baik, rapi, tidak mengganggu mobilitas pegawai dan memenuhi standar 	81 - 90
	4. Penataan Gambar/Peta/Papan/Hiisan pada dinding	30 - 45
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gambar & Kelengkapan Lain Tidak ada 	30 - 45
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat Foto Presiden & Wapres namun tidak ada Poster Visi & Misi Kota Tarakan dan Bendera RI 	46 - 60
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat Foto Presiden & Wapres dan Poster Visi & Misi Kota serta ada Diagram Struktur Organisasi SKPD namun tidak ada Bendera RI 	61 - 70
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat Foto Presiden & Wapres dan Poster Visi & Misi Kota serta ada Diagram Struktur Organisasi SKPD dan ada Bendera RI 	71 - 80
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat Foto Presiden & Wapres dan Poster Visi & Misi Kota, ada Diagram Struktur Organisasi SKPD, ada Bendera RI serta Poster-poster informasi lain terkait Tupoksi SKPD 	81 - 90
3. Kebersihan dan Kerapian Penataan Tempat Pelayanan Umum/Ruang Tunggu	1. Kebersihan Ruangan	30 - 45
Bobot 15%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampah/Kotoran bertumpuk dan berserakan ▪ Sampah/Kotoran bertumpuk pada tempat tertentu/lama tidak ▪ Sampah/Kotoran sedikit diangkut ▪ Tidak ada sampah/kotoran dan sangat bersih 	30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90
	2. Kerapian Ruangan	30 - 60
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Pelayanan tidak tertata/semrawut ▪ Ruang Pelayanan/Ruang Tunggu Tertata Rapi ▪ Ruang Pelayanan/Ruang Tunggu Tertata Rapi dan terdapat tanaman hias 	30 - 60 61 - 70 71 - 80
	3. Kondisi Kursi/Fasilitas Ruang Tunggu	30 - 45
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya terdapat Kursi dan kondisinya sudah rusak ▪ Terdapat televisi/sarana hiburan namun Kursi ruang tunggu kurang memadai ▪ Terdapat televisi/sarana hiburan dan Kursi ruang tunggu yang memadai namun jumlahnya masih kurang ▪ Terdapat televisi/sarana hiburan, majalah/Korand an Kursi ruang tunggu yang memadai (kondisi dan jumlahnya), ada kipas Angin ▪ Terdapat televisi/sarana hiburan, majalah/koran dan Kursi ruang tunggu yang (kondisi dan jumlahnya) dan ruangan dilengkapi 	30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90
4. Kebersihan Toilet/Kamar Mandi	1. Kebersihan Toilet/ Kamar Mandi :	81 - 90
Bobot 15%	<p>Memperhatikan Kondisi Dinding, Closet/ Urinoir, Bak Air, Lantai, Langit-langit, Kran Air, Air dan ketersediaan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toilet/Kamar Mandi Kotor, Bau dan tidak berfungsi dengan baik ▪ Toilet/Kamar Mandi bersih namun berbau ▪ Toilet/Kamar Mandi bersih, tidak berbau namun Air kurang memadai ▪ Toilet/Kamar Mandi bersih, tidak berbau dan tersedia Air dalam jumlah memadai ▪ Toilet/Kamar Mandi bersih tersedia Air dalam jumlah memadai serta ada pengharum 	30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90
5. Pengelolaan Sampah	1. Ketersediaan Tempat Sampah di Ruangan dan Tempat Umum	30 - 45
Bobot 15%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak Tersedia Tong Sampah ▪ Tersedia tong Sampah namun terbuka 	30 - 45 46 - 60

INDIKATOR PENILAIAN	SUB INDIKATOR	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> • Tong Sampah Tersedia tertutup dan Terawat namun dengan jumlah kurang memadai • Tong Sampah Tersedia, tertutup dan terawat dalam jumlah yang memadai. • Tong Sampah Terpilah Tersedia, tertutup dan terawat dalam jumlah yang memadai 	61 - 70 71 - 80 81 - 90
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pemeliharaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memilah sampah • Melakukan Pemeliharaan Sampah 	30 - 45 71 - 80
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Sarana Pengolahan Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi • Sarana pengolahan ada di lingkungan kantor seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan diungsikan. 	30 - 45 46 - 70 71 - 90
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Proses Pengolahan Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada proses pengolahan • Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu • Ada proses pengolahan secara kontinu di Lingkungan Kantor 	30 - 45 46 - 70 71 - 80
6. Penataan Halaman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Penilaian Khusus Gedung Tunggal) Bobot 15%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penataan Ruang Terbuka Hijau/Taman <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terdapat RTH/Taman di Halaman Kantor • Terdapat RTH/Taman di 5 % Halaman Kantor • Terdapat RTH/Taman di 10 % Halaman Kantor namun kurang terawat • Terdapat RTH/Taman di 20 % Halaman Kantor dan terawat meskipun jumlah pohon peneduh dan tanaman hias kurang terdapat RTH/Taman di 20 % Halaman Kantor namun kurang terawat dan memadai • Terdapat RTH/Taman di 25 % Halaman Kantor yang terawat dengan pohon peneduh dan tanaman hias yang memadai 2. Saluran Air/Drainase <ul style="list-style-type: none"> • Sampah, gulma dan sedimen bertumpuk di seluruh drainase/selokan dan menyumbat • Sampah, gulma dan sedimen bertumpuk di sebagian besar drainase/selokan dan menyumbat • Sampah, gulma dan sedimen bertumpuk di sebagian kecil drainase/selokan dan menyumbat • Ada sedikit Sampah, gulma dan sedimen dan tidak menyumbat • Tidak ada Sampah, gulma dan sedimen di seluruh drainase/selokan 3. Penataan Halaman Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Perparkiran di lingkungan Kantor kurang memadai tidak tertata • Perparkiran di lingkungan Kantor memadai namun tidak tertata • Perparkiran di lingkungan Kantor memadai, tertata namun belum dilengkapi marka parkir • Perparkiran di lingkungan Kantor memadai, tertata dan sudah dilengkapi marka parkir namun belum beratap • Perparkiran di lingkungan Kantor memadai, tertata dan dilengkapi marka parkir serta sudah memiliki atap 4. Kondisi Pagar <ul style="list-style-type: none"> • Ada Pagar di Lingkungan Kantor • Terdapat Pagar di sebagian lingkungan Kantor dan warna Catnya sudah kusam kotor/berlumut • Terdapat Pagar yang melingkupi lingkungan Kantor namun kurang terawat • Terdapat Pagar yang melingkupi lingkungan Kantor dan terawat namun ada sedikit pagar yang kotor • Terdapat Pagar yang melingkupi lingkungan Kantor, terawat dan bersih 	30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90

INDIKATOR PENILAIAN	SUB INDIKATOR	SKOR
	5. Kondisi Penerangan, pada malam hari <ul style="list-style-type: none"> • Lampu Penerangan di bagian halaman tidak berfungsi • Lampu Penerangan di bagian halaman Kantor berfungsi namun jumlahnya kurang memadai • Lampu Penerangan di bagian halaman Kantor berfungsi dan jumlahnya memadai • Lampu Penerangan di bagian halaman Kantor berfungsi dan jumlahnya memadai serta berfungsi sebagai lampu hias. 	30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80
	6. Kebersihan Halaman Kantor (terkait keberadaan Sampah) <ul style="list-style-type: none"> • Bertumpuk dan berserakan • Berserakan • Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah • Sedikit • Tidak ada sampah/sangat bersih 	30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90
	7. Keberadaan Tiang Bendera Merah Putih <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada Tiang Bendera • Ada Tiang Bendera tetapi Bendera tidak Terpasang • Ada Tiang Bendera, Bendera Terpasang namun tidak terawat • Ada Tiang Bendera, Bendera Terpasang dan Terawat baik 	30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80
	Penghijauan Dalam Ruangan (Khusus Penilaian Gedung Gabungan / Bersama)	
	Bobot 15% <ul style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan/Tanaman Hias dalam Ruangan Kantor <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terdapat Penghijauan/Tanaman Hias di Kantor • Terdapat Penghijauan/Tanaman Hias di 25 % Ruang Kantor namun kurang terawat • Terdapat Penghijauan/Tanaman Hias di 25 % Ruang Kantor dan terawat • Terdapat Penghijauan/Tanaman Hias di 50 % Ruang Kantor dan Terawat • Terdapat Penghijauan/Tanaman Hias di lebih dari 50 % s//d 75%Ruang Kantor dan terawat baik. 	30 - 45 46 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90
	7. Kreasi/Inovasi untuk menjaga Kebersihan, Keindahan dan Keteriban (K3) di lingkungan kantor	
	Bobot 10% <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Kepala SKPD/UPTD/Direktur untuk menjaga dan meningkatkan Kebersihan, Keindahan dan Keteriban (K3) <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada Kebijakan Kepala SKPD/UPT/Direktur Utama • Ada Kebijakan Kepala SKPD/UPT/Direktur Utama, tetapi tidak terlaksana • Ada Kebijakan Kepala SKPD/UPT/Direktur Utama dan terlaksana dengan baik. 2. Slogan/himbauan untuk menjaga dan meningkatkan Kebersihan, Keindahan dan Keteriban (K3) <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada Slogan/himbauan • Ada Slogan/himbauan, berjumlah 1 Slogan/himbauan • Ada Kebijakan Slogan/himbauan, berjumlah 2 - 5 Slogan/himbauan • Ada Slogan/himbauan, berjumlah 6 Slogan/himbauan atau lebih. 	30 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 90

Nama	Jabatan	Paraf
dr. H. Khairul,M.Kes	Sekretaris Daerah	
Drs. Firmananur,M.Si	Ass. Adm Umum	
Dison, SH	Kabag Hukum	
Drs. Ardiansyah	Kabag Organisasi	


 WALIKOTA TARAKAN,
 SORIAN INGA